

**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
PUTUSAN**

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.03/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Rivai Noor Kusmawan

Tempat, Tanggal Lahir:

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui Kuasa hukumnya yang bernama Muhamad Putra Rangga, S.H., M.H, Suherman S.H, dan Desi Safrila, S.H alamat Jl. Pajajaran, Ruko Pasar Kita Pamulang Blok. K-21 No.5, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 077/SKK/MPR/III/2024.

Dengan Laporan bertanggal 08 Maret Tahun 2024 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.03/III/2024 di Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanggal 15 Maret Tahun 2024.

MELAPORKAN

Herry Setiawan, Ahmad Fauzi, Arif Periana, Moh Farid Albi, Muh Ikhsan Rasyid (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pamulang) dan Dendi Sudarmaji, Reni Nurmalasari, Gilang Aulia Prasetya (Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kedaung)

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengarkan keterangan Pelapor;-----

Mendengarkan Jawaban Terlapor;-----

Mendengarkan keterangan Terlapor;-----

Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa kami dari tim pemenangan Bapak Kusman Calon Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Pamulang melakukan rekapitulasi hasil internal berdasarkan Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dari tanggal 17 Februari 2024 sampai tanggal 1 Maret 2024, selanjutnya pada tanggal 5 maret 2024 melakukan pengecekan dan/atau Pencocokan dengan Lampiran model D hasil Kecamatan Pamulang, bahwa dari hasil Pencocokan dan Pengecekan di internal Tim kami terdapat Ketidak sesuaian dan ketidak Singkronan dengan C1 Hasil (**TERJADI SELISIH**). Bahwa sebelumnya masuknya Laporan kami hari ini atas dugaan dan Kelelaian yang diduga dilakukan PPS Kelurahan Kedaung dan PPK kecamatan pamulang kami telah melaporkan Ketua dan Anggota KPPS di beberapa Tps yang berada di wilayah Kedaung pada tanggal 04 Maret 2024 yang terjadi dugaan perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan dengan jumlah total hasil perolehan suara (Partai + Caleg) di beberapa TPS yang telah disebutkan diatas dengan total selisih **dengan penambahan 98 suara dan pengurangan 79 suara** yang berada di TPS Kelurahan Kedaung. Selain itu, terdapat indikasi dugaan kesamaan guratan tulisan di beberapa TPS wilayah Kelurahan Kedaung, diantaranya: TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110.



Bahwa model D1 yang tim kami terima tanggal 5 maret 2024 setelah dilakukan Pengecekan dan Pencocokan dengan C1 hasil yang diduga bermasalah dan/atau diduga terjadi selisih, dan dalam model D hasil terjadi Dugaan Selisih Penambahan dan atau Pengurangan yang tidak sesuai dengan C1 hasil, sehingga Patut diduga baik Perhitungan Suara C1 hasil dan D hasil tidak sesuai dan tidak sinkron sehingga Kami Menduga adanya kesengajaan dan/atau dugaan Penambahan dan Pengurangan Suara yang diduga dilakukan Ketua PPK dan PPS.

Bahwa berdasarkan uraian diatas patut diduga terjadi pelanggaran admisintrasi serta diduga terjdinya pelanggaran pidana pemilu,yang diduga dilakukan oleh PPK dan PPS. Bahwa dengan selisih bertambah dan berkurangnya suara yang diduga dimainkan oleh PPK dan PPS tersebut yang kami duga perbuatannya tersebut masuk dalam suatu kejahatan dalam pemilihan umum yang sebagaimana dimaksud pasal 532 undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tetntang pemilihan umum, tentunya atas tindakan tersebut yang diduga dilakukan Ketua PPK dan PPS, kami dari Tim Bapak Kusman sangat dirugikandan karena patut diduga untuk pengelembungan suara calon tertentu.

Atas dasar itu, kami memohon kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk memeriksa menyelidik dan menindak secara tegas para terlapor yang terbukti bersalah dan melakukakn kejahatan pemilu serta kami meminta Bawaslu Kota Tangerang Selatan memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menghitung ulang surat suara di TPS Kelurahan Kedaung yang diduga terdapat pengelembungan dan hilangnya surat sah. Atau jika Bawaslu Kota Tangerang Selatan memutuskan lain kami meminta keputusan yang seadil-adilnya.

Peristiwa:

Dugaan terdapat selisih suara antara jumlah kertas suara yang digunakan dengan jumlah total perolehan suara seluruh (Caleg+Partai) dengan Model D Hasil Kecamatan Pamulang pada sejumlah TPS di Kelurahan Kedaung dengan rincian sebagai berikut:

TPS 011

Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 011 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (8 Suara).

Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 173 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 76 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA



TPS 012

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 012 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (9 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 170 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 76 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA

TPS 015

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 15 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (14 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara, surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 209 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA

TPS 022

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 022 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (20 Suara), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 287 surat suara, surat suara yang digunakan 250 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 212 dan tidak sahnya 18 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 37 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA

TPS 045

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 045 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (2 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 238 surat suara, surat suara yang digunakan 203 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 181 dan tidak sahnya 25 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 35 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA

TPS 047

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 047 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (4 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 184 surat suara, surat suara yang digunakan 143 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 139 dan tidak sahnya 8 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 32 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA



TPS 075

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 075 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (3 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 244 surat suara, surat suara yang digunakan 172 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 165 dan tidak sahnya 9 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 72 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA

TPS 083

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 083 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (20 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara, surat suara yang digunakan 237 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 190 dan tidak sahnya 27 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 54 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA

TPS 113

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 113 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (1 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 233 surat suara, surat suara yang digunakan 183 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 179 dan tidak sahnya 5 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA

TPS 127

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 127 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (1 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 297 surat suara, surat suara yang digunakan 213 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 206 dan tidak sahnya 6 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 83 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA.

Selain itu, terdapat indikasi dugaan kesamaan guratan tulisan di beberapa TPS wilayah Kelurahan Kedaung, diantaranya: TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:



NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P-1	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 011
2	P-2	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 012
3	P-3	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 015
4	P-4	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 022
5	P-5	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 041
6	P-6	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 045
7	P-7	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 047
8	P-8	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 075
9	P-9	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 083
10	P-10	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 113
11	P-11	Fotocopy Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 127
12	P-12	Fotocopy Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO
13	P-13	Salinan hasil rekap suara internal Tim Bapak Kusman

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 21 Maret tahun 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

3.1 Saksi a.n. MUHAMMAD FAUZI, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi sebagai Tim Pemenangan Pak Kusman Nomor Urut 9. Diberikan tugas untuk mencari C1 Hasil setelah tanggal 14 Februari, kemudian di tanggal 15 Februari sampai sekitar tanggal 25 Februari 2024

- 2) Saksi ditugaskan untuk mencari data tersebut dan setelah didapatkan bersama tim yang lain kemudian di serahkan kepada tim khusus yang merekap atau menganalisa Form C1.
- 3) Saat ini di samping saksi I juga ada Riki yang memang bertugas untuk merekap dan menganalisa hasil C1.

3.2. Saksi a.n. RIKI DENDIH SAPUTRA pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi sebagai Tim Peneliti dan Analis Hasil C1 yang telah direkapitulasi.
- 2) Bahwa kami bisa menilai ada sedikit perbedaan dari C1 hasil yang kami terima dengan hasil pleno di tingkat PPS dan PPK.
- 3) Bahwa tugas saksi di sini adalah memberikan ataupun menerangkan beberapa bukti yang sedikit berbeda ataupun tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi.
- 4) Bahwa dari hasil C1 yang kami terima dari Suara Calon + Partai Politik itu berbeda dengan hasil dari DA surat suara sah yang digunakan. Itu yang kami lakukan pengoreksian ataupun kami analisis ternyata ada perbedaan
- 5) Kami mendapatkan data ini dari Partai Politik dari DPD.
- 6) Bahwa kami memegang hasil C1 yang kami terima dari TPS 83 tertera di sini seluruh jumlah suara sah adalah 210, sesuai dengan pleno di PPK yang diterbitkan di Pleno Kecamatan.
- 7) Bahwa C1 yang kami terima itu pertama surat suara yang digunakan sesuai Totalnya 237 sesuai dengan surat suara yang digunakan adalah 237 itu yang diplenokan di tingkat Kecamatan Pamulang. Yang kedua, surat suara sah berarti surat suara Partai + Caleg itu total 210 dan diplenokan di tingkat kecamatan sesuai dengan 210.
- 8) Bahwa Jumlah suara yang tidak sah itu adalah 27, sesuai dengan pleno di PPK itu ada 27. Terakhir, total suara tidak sah itu totalnya 237 dan di pleno di tingkat kecamatan sesuai dengan 237. Tetapi di sini hasil dari C1 yang kami pegang ternyata jumlah surat suara sah hasil C1 kita Partai plus Caleg bukan 210 tetapi 190. Jadi, di sini ada missed di angka 20.
- 9) Kemudian dari TPS 11, Surat Suara yang digunakan itu total 193. Dari DA ataupun dari D-Hasil, Surat yang digunakan 192. Surat Suara Sah dari C-Hasil 181. Pleno di Kecamatan ataupun hasil dari DA itu totalnya sama 181, Surat Suara tidak sah dari C-Hasil 12, dari DA, surat suara



tidak sah itu 11. Total Suara Sah dan Tidak Sah dari C-Hasil 193, dari DA total surat suara sah dan tidak sah 192. Dan hasil yang kita temukan dari suara Caleg plus Partai dari C1 yang kita terima adalah 173.

- 10) Bahwa perbedaan ini diketahui oleh saksi saat pleno berjalan di tingkat kelurahan Kedaung.

4. JAWABAN TERLAPOR

4.1 DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum: "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu." Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 008/LP/PL/KOTA/11.03/III/2024, Pelapor menyatakan Peristiwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* terjadi pada tanggal 15 Februari 2024 dan diketahui pada tanggal 1 Maret 2024.

Bahwa Terlapor menilai Pelapor seharusnya mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran administrasi *a quo* pada tanggal 16 Februari 2024 dengan alasan:

1. Terlapor telah memberikan C.Hasil Salinan kepada Saksi Partai Politik;
2. PPS Kelurahan kedaung telah mengumumkan C. Hasil Salinan pada papan pengumuman Kelurahan Kedaung pada Tanggal 16 Februari 2024.

(Bukti T-1)

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terlapor menganggap Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* telah lewat waktu atau melebihi batas waktu penyampaian laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Terlapor mengembalikan sepenuhnya penilaian kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Tangerang Selatan

B. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bahwa pasal 102 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengatur: Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:



...d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan..."

Bahwa Pasal 1 angka 37 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 3 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur bahwa: "*Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*"

bahwa dalil Pelapor yang menyatakan melakukan rekapitulasi hasil untuk Kelurahan Kedaung terjadi indikasi perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan dengan jumlah total hasil perolehan suara (Partai + Caleg) di beberapa TPS yang telah disebutkan di atas dengan total selisih dengan dari penambahan 98 suara dan pengurangan 79 suara yang berada di TPS Kelurahan Kedaung. Terlapor menilai dalil Pelapor merupakan Perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo*.

4.2 POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada pokoknya menyoal tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang mengakibatkan selisih suara antara jumlah kertas suara yang digunakan dengan jumlah total perolehan suara seluruh (Caleg dan Partai) pada TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 022, TPS 045, TPS 075, TPS 083, TPS 113, dan TPS 127 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang.

4.3 JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

1. bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
2. Bahwa Terlapor telah mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Pengawas Pemilu Kelurahan dan/atau Pengawas Pemilu Kecamatan.
3. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di TPS 11 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 193 surat suara, surat suara sah



173 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 69 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon diduga terjadi selisih jumlah suara (+8), Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T- 2) :

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	262
Surat Suara Yang Digunakan	192
Surat Suara tidak terpakai	67
Surat Suara Dikembalikan	3
Suara Sah	181
Suara Tidak Sah	11

4. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di tps 12 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara , surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah 170 dan surat suara yang tidak dipakai 76 surat suara. setelah tidak sahnya 7 surat suara dan dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+9). Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:
- bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-3):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	262
Surat Suara Yang Digunakan	186
Surat Suara tidak terpakai	76
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	179

Suara Tidak Sah	7
-----------------	---

5. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di tps 15 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara , surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah 208 dan tidak sahny 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+ 14). Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T- 4):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	291
Surat Suara Yang Digunakan	234
Surat Suara tidak terpakai	57
Surat Suara Dikembalikan	0
Suara Sah	222
Suara Tidak Sah	12

6. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di tps 22 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 287 surat suara, surat suara yang digunakan 250 surat suara, surat suara sah 212 dan tidak sahny 20 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 37 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon diduga terjadi selisih jumlah suara (+20). Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-5):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	287
Surat Suara Yang Digunakan	250
Surat Suara tidak terpakai	37

Surat Suara Dikembalikan	0
Suara Sah	232
Suara Tidak Sah	18

7. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekapitan Fom CI di TPS 045 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D- Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (2 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 238 surat suara, surat suara yang digunakan 203 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 181 dan tidak sahnya 25 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 35 surat suara (Sesual C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRDKDTA. Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut: -bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-6):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	238
Surat Suara Yang Digunakan	204
Surat Suara tidak terpakai	35
Surat Suara Dikembalikan	0
Suara Sah	179
Suara Tidak Sah	25

8. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 047 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (4 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 184 surat suara, surat suara yang digunakan 143 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 139 dan tidak sahnya 8 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 32 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA. Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut: -bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-7):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	184

Surat Suara Yang Digunakan	151
Surat Suara tidak terpakai	32
Surat Suara Dikembalikan	1
Suara Sah	143
Suara Tidak Sah	8

9. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekapitan Fom CI di TPS 075 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D- Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (3 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 244 surat suara, surat suara yang digunakan 172 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 165 dan tidak sahnya 9 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 72 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA. Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-8):



Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	244
Surat Suara Yang Digunakan	172
Surat Suara tidak terpakai	72
Surat Suara Dikembalikan	0
Suara Sah	165
Suara Tidak Sah	7

10. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekapitan Form C1 di TPS 083 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara, surat suara yang digunakan 237 surat suara, surat suara sah 190 dan tidak sahnya 27 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 54 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+20). Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut: -bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-9):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	291

Surat Suara Yang Digunakan	237
Surat Suara tidak terpakai	54
Surat Suara Dikembalikan	0
Suara Sah	210
Suara Tidak Sah	27

11. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di tps 113 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 233 surat suara, surat suara yang digunakan 183 surat suara, surat suara sah 178 dan tidak sahnya 34 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di 1 duga terjadi selisih jumlah suara (-29). Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut: -bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-10):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	233
Surat Suara Yang Digunakan	183
Surat Suara tidak terpakai	50
Surat Suara Dikembalikan	0
Suara Sah	178
Suara Tidak Sah	5

12. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form CI di TPS 127 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D- Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (1 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 297 surat suara, surat suara yang digunakan 213 surat suara, surat suara sah Partal Dan Caleg 206 dan tidak sahnya 6 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 83 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA. Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut: - bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (Bukti T-11):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	297



Surat Suara Yang Digunakan	213
Surat Suara tidak terpakai	83
Surat Suara Dikembalikan	0
Suara Sah	207
Suara Tidak Sah	6

13. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan melakukan rekapitulasi hasil untuk Kelurahan Kedaung terjadi indikasi perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan dengan jumlah total hasil perolehan suara (Partai + Caleg) di beberapa TPS yang telah disebutkan di atas dengan total selisih dengan dari penambahan 98 suara dan pengurangan 79 suara yang berada di TPS Kelurahan Kedaung. Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi, kejadian khusus, maupun rekomendasi dari Pengawas Pemilu Kelurahan Kedaung dan/atau Pengawas Pemilu Kecamatan Pamulang.

-bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Pamulang pada Kelurahan Kedaung tidak ada keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

-bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) menerima/tidak ada keberatan dan menandatangani D. Hasil Kecamatan Pamulang (Bukti T- 12)

14. bahwa dalil Pelapor yang menyatakan terdapat indikasi dugaan kesamaan guratan tulisan di beberapa TPS wilayah Kelurahan Kedaung, diantaranya: TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110. Terlapor menyatakan dalil Pelapor tidak benar dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa Terlapor telah mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Pengawas Pemilu Kelurahan Kedaung dan Pengawas Pemilu Kecamatan Pamulang.

-bahwa pada TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110 tidak ada keberatan saksi dan/atau rekomendasi dari Pengawas Pemilu Kelurahan Kedaung dan Pengawas Pemilu Kecamatan Pamulang.



4.4 PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Terlapor.

DALAM POKOK LAPORAN PELAPOR

- 1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Pelapor dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Terlapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melakukan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara; dan
- 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Atau :

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Dokumentasi Pengumuman C Hasil di Kelurahan Kedaung
2	T-2	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 011 Kelurahan Kedaung
3	T-3	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 012 Kelurahan Kedaung
4	T-4	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 015 Kelurahan Kedaung
5	T-5	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 022 Kelurahan Kedaung
6	T-6	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 045 Kelurahan Kedaung
7	T-7	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 047 Kelurahan Kedaung
8	T-8	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 075 Kelurahan Kedaung
9	T-9	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 083 Kelurahan Kedaung
10	T-10	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 113 Kelurahan Kedaung
11	T-11	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 127 Kelurahan Kedaung

12	T-12	D. Hasil Kecamatan Pamulang
----	------	-----------------------------

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024, Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.

7. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Para terlapor pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Bahwa terlapor menjelaskan Untuk di T9, TPS 83 itu surat suara yang diterima 291. Untuk Surat Suara yang digunakan 237, Surat Suara yang tidak terpakai 54, Surat yang dikembalikan, rusak, belum dicoblos 0. Suara sahnyanya 210. Surat suara tidak sahnyanya 27. Jadi, tidak benar surat suara sahnyanya 190. Karena di C1 Plano di halaman terakhir itu yang di halaman hasil perolehan suara itu yang sahnyanya berjumlah 210, yang tidak sahnyanya 27, jadi totalnya 237, sesuai dengan bukti yang disampaikan ke Majelis.
- 2) Bahwa pada saat pleno di tingkat PPS, saat menghitung membacakan berdasarkan dari C1 Plano. Ketika kami membaca semua dan memang langsung direkap ada operator, kemudian ada layar yang disaksikan oleh semua partai.
- 3) Bahwa pada prinsipnya ketika di sistem itu jika angkanya tidak sesuai dengan jumlahnya, maka akan berwarna merah dan itu disaksikan oleh semua partai dan itu berarti ada jumlah yang salah. Akhirnya kami bersama-sama dengan partai dihitung secara manual dan di koreksi bersama-sama.
- 4) Bahwa dari partai juga akan merenvoi dengan C-Hasilnya masing-masing, jadi renvoi dibuat oleh partainya, dari C-Hasilnya termasuk juga di C1-Plano yang kami hitung.
- 5) Bahwa didalam rapat pleno saksi Partai PAN hadir dan menandatangani C-Salinan

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024.



Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

9.1. Fakta-Fakta Persidangan

- 9.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- 9.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) huruf a Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian.*

- 9.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan;

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu"

- 9.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan:

(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;*

- 9.1.5. Bahwa Pelapor atas nama Rivai Noor Kusmawan berdasarkan fotokopi Kartu Identitas EKTP [REDACTED]





9.1.6. Bahwa Pelapor melakukan rekapitulasi hasil internal dari tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2024 perihal Dugaan terdapat selisih suara antara jumlah kertas suara yang digunakan dengan jumlah total perolehan suara (Caleg + Partai) pada sejumlah TPS di Kelurahan Kedaung. Kemudian laporan Pelapor telah disampaikan di Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret tahun 2024.

9.1.8. Bahwa yang menjadi terlapor adalah Herry Setiawan, Ahmad Fauzi, Arif Periana, Moh Farid Albi, Muh Ikhsan Rasyid (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pamulang) dan Dendi Sudarmaji, Reni Nurmallasari, Gilang Aulia Prasetya (Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Kedaung). Sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan m Pasal 8 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan:

dan/atau o. KPPSLN.

Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.03/III/2024
Halaman 19 dari 36

Pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Rivai Noor Kusmawan dengan Nomor Registrasi: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.03/III/2024.

- 9.1.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu, dalam setiap tahapan;

- 9.1.11. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pelapor bukan saksi yang berada di TPS dan juga bukan saksi yang hadir dalam Rekapitulasi di Tingkat Kelurahan atau Kecamatan, saksi adalah sebagai TIM Pemenangan Internal Bapak Kusman Calon Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Pamulang Nomor urut 9 Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertugas Mencari dan menganalisis C hasil Ke DPD PAN dan Partai Politik Lain.
- 9.1.12. Bahwa saksi Riki Dendih Saputra menerangkan pada saat menganalisis data tersebut, saksi tidak menyampaikan kepada saksi yang mengikuti Pleno di Kelurahan/Kecamatan, karena menurut saksi bukan merupakan ranahnya itu merupakan ranah DPD.
- 9.1.13. Bahwa saksi Riki Dendih Saputra menerangkan untuk Partai PAN terkait saksi menyerahkan kepada Caleg untuk menempatkan para saksi di setiap TPS.
- 9.1.14. Bahwa untuk Pleno ditingkat Kecamatan sudah diatur oleh KPPD, dan untuk caleg yang membawa saksi itu diatur oleh KPPD, baik 11 caleg yang seharusnya mewakili 2 namun semua ini sudah dikondisikan dan sudah diatur oleh KPPD.
- 9.1.15. Bahwa untuk saksi di TPS saksi kami mendapat kuota 900 dibagi 11 Caleg yang diatur oleh KPPD.
- 9.1.16. Pelapor menyampaikan di TPS 83 itu terjadi selisih 20. Ternyata berdasarkan C-Salinan itu ada Suara Partai yang dikurangkan. Jadi, tertulis 28 secara huruf kapitalnya, tetapi secara angka hanya ditulis 8 (delapan). Jadi banyak C1 yang ditemukan oleh kami yang diungkapkan oleh Saksi baik dari ketidak telitian penulisan maupun adanya pengurangan.
- 9.1.17. Bahwa pelapor menyampaikan kami melihat dengan hitung jumlah surat suara yang diterima oleh partai, suara sah sehingga terjadi



missed. Di TPS 83 itu terjadi selisih 20, Karena ada salah penulisan. Selepas dari tim kami tidak mendapatkan info dari hasil pleno PPS ataupun PPK.

- 9.1.18. berdasarkan Analisa dari kami sebagai Pelapor, menemukannya di Kedaung. Termasuk dengan adanya angka fantastis seperti itu. Awal kecurigaannya seperti itu. Adanya angka fantastis yang diperoleh oleh salah satu calon yang setelah itu dihitung adanya terjadi kesalahan-kesalahan.

9.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 9.2.1 Menimbang bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan;

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu"

- 9.2.2 Menimbang bahwa Laporan Pelapor terkait dengan Pelanggaran Adminitratif Pemilu sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Kota Tangerang Selatan berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.

- 9.2.3 Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa akan menilai apakah perbuatan Terlapor yang dilaporkan merupakan pelanggaran Administratif atau tidak.

- 9.2.4 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- 9.2.5 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 011: Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom C1 di TPS 011 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (8 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 173 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak





dipakai 76 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.*

- 9.2.6** Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 011 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap.



- 9.2.7** Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 012: Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 012 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (9 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 170 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 76 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.*
- 9.2.8** Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah

mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 012 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap.

- 9.2.9 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 015: Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 15 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (14 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara, surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 209 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan*



sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.

9.2.10 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 015 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota, sebagai berikut:

Partai	Bukti Pelapor	Bukti Terlapor	Selisih	D Hasil
Golkar	26	36	10	36
Nasdem	0	2	2	2
Gelora	0	1	1	1
PKS	8	9	1	9
TOTAL			14	

Bahwa selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

9.2.11 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 022; Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 022 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (20 Suara),berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA. Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 287 surat suara, surat suara yang digunakan 250 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 212 dan tidak sahnya 18 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 37 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil



Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.*

- 9.2.12** Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 022 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota pada suara sah

Partai Politik dan Calon Partai Golkar yang seharusnya tertulis 44 sedangkan dalam bukti pelapor C. Hasil Salinan DPRD Kota tertulis 24. Bahwa selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

- 9.2.13** Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 045: Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 045 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (2 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 238 surat suara, surat suara yang digunakan 203 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 181 dan tidak sahnya 25 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 35 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD*



KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.

9.2.14 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 045 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota pada suara sah Partai Politik dan Calon Partai Golkar yang seharusnya tertulis 30 sedangkan dalam bukti pelapor C. Hasil Salinan DPRD Kota tertulis 32. Bahwa selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

9.2.15 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 047: Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 047 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (4 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 184 surat suara, surat suara yang digunakan 143 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 139 dan tidak sahnya 8 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 32 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam*



formulir Model: 1. C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.

9.2.16 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 047 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA, yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota pada suara sah Partai Politik dan Calon Partai Nasdem yang seharusnya tertulis 4 sedangkan dalam bukti pelapor C. Hasil Salinan DPRD Kota tertulis 0. Bahwa selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

9.2.17 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 075: Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 075 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (3 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 244 surat suara, surat suara yang digunakan 172 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 165 dan tidak sahnya 9 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 72 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil





Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.*

- 9.2.18** Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 075 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara tidak sah oleh KPPS yang seharusnya tertulis 7 (tujuh) suara sedangkan dalam Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA tertulis 9 (Sembilan) suara.

Bahwa selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

- 9.2.19** Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 083: Bahwa berdasarkan Rekapitan Form C1 di TPS 083 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (20 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara, surat suara yang digunakan 237 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 190 dan tidak sahnya 27 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 54 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.*

9.2.20 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 083 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota pada suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra yang seharusnya tertulis 28 sedangkan dalam bukti pelapor C. Hasil Salinan DPRD Kota tertulis 8. Bahwa selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

9.2.21 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 113: Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 113 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (1 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 233 surat suara, surat suara yang digunakan 183 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 179 dan tidak sahnya 5 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL*



DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.

9.2.22 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 113 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA, yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian jumlah suara sah partai politik dan calon PDIP dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota yang seharusnya tertulis 8 sedangkan dalam bukti pelapor C. Hasil Salinan DPRD Kota tertulis 9. Bahwa selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

9.2.23 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 127: Bahwa berdasarkan Rekapitan Fom C1 di TPS 127 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara Dengan Model D-Hasil Kecamatan yang diplenokan di kecamatan selisih (1 Suara). Dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 297 surat suara, surat suara yang digunakan 213 surat suara, surat suara sah Partai Dan Caleg 206 dan tidak sahnya 6 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 83 surat suara (Sesuai C-Hasil), berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD KOTA, dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e dan f Peraturan Komisi Pemilihan





Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: e. mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2.C.HASIL-DPR; 3.C.HASIL-DPD; 4.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK; f. mencocokkan data dalam formulir Model: 1.C.HASIL-PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan 5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan: (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.*

- 9.2.24** Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai PPS Kelurahan Kedaung dan PPK Kecamatan Pamulang telah mencocokkan data C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 127 dan foto dalam Sirekap serta telah menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pamulang ke berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA. yang dibuat melalui sirekap dan terdapat ketidaksesuaian penulisan jumlah surat suara sah Partai Politik dan Calon PAN dalam formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA oleh KPPS TPS 127 yang seharusnya dalam Formulir C.HASIL DPRD KAB/KOTA tertulis 63 (enam puluh tiga) sedangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA tertulis 62 (enam puluh dua). Bahwa selisih suara tersebut telah

dilakukan pembetulan didalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA.

9.2.25 Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 15 Maret tahun 2024 Hal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, yang pada salah satu pokok intinya adalah dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat diselesaikan sampai dengan hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 atau melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, jika terbukti maka Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administrasi karena hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi objek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

9.2.26 Menimbang bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu Kota Tangerang Selatan Telah membahas bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan (Bawaslu, Kepolisian, dan Kesjaksaaan) dengan kesimpulan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 532 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

9.2.27 Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

9.2.28 Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Pelanggaran Administratif *a quo*;
2. Bahwa terlapor telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan oleh:

1) **Muhamad Acep** Sebagai Ketua, 2) **Antonius Didik Trihatmoko**, 3) **Karina Permata Hati**, 4) **Ilham Sarlito**, 5) **Apria Roles Saputro** masing-masing sebagai anggota pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang secara terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Ketua

Ttd

MUHAMAD ACEP

Anggota

Ttd

ANTONIUS DIDIK TRIHATMOKO

Anggota

Ttd

KARINA PERMATA HATI

Anggota

Ttd

ILHAM SARLITO

Anggota

Ttd

APRIA ROLES SAPUTRO

Sekretaris Pemeriksa



ALFAN FANI SEPTIAN S
NIP. 199309302022031002